



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK

Salinan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling di Limbanang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak, yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 April 2016, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA. LK, tanggal 12 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 2011 di rumah keluarga Pemohon I di Kota Payakumbuh, dengan wali nikah WALI NIKAH(ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tunai;

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 450/45/NA/NP-PU/XI/2011, sedangkan Pemohon II masih terikat masa iddah perkawinan dengan mantan suami pertama Pemohon II sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 263/AC/2011/PA.LK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tertanggal 22 November 2011;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I, lahir tanggal 19 November 2012;
6. Bahwa akibat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka perlu ditetapkan asal-usul anak yang bernama ANAK I;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan;

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan atas nasehat Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap pendirian pada tuntutan semula yang intinya agar Majelis menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang sah;

Bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

1. Surat.

- Fotokopi surat Keterangan Lahir Nomor : 10/SKK/BD-124/KTT-2012 atas nama Anak I yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dicocokkan ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Saksi.

Setelah itu dipanggil masuk Saksi Penggugat yang pertama, lalu menghadaplah Saksi tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

2.1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon I Asril dan Pemohon II Setria saksi kenal karena Pemohon I adalah menantu saksi sedangkan Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang secara menikah agama Islam pada tanggal 15 November 2011 di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan ketika

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menikah saksilah yang langsung bertindak sebagai wali dan mengucapkan ijab;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan di hadapan seorang Buya bernama Asmi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dan sedangkan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 20.000,-(duapuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan susuan, sedarah, dan hubungan persemendaan dan saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang masih dalam masa iddah dari suami pertamanya bernama Usman;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, lahir 19 November 2012 di rumah Bidan di Kecamatan Bukit Barisan;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya tinggal serumah membina rumah tangga tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Anak I dapat memiliki ayah dan ibu yang dilindungi hukum;

2.2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kambing, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi menerangkan dirinya adalah paman Pemohon II,

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah

secara agama Islam pada tanggal 15 Nopember 2011 yang lalu;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi sendiri di Kecamatan Payakumbuh Utara, dan saat

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (WALI NIKAH) sedangkan saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Saksi II;

- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga ada penyerahan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II seingat saksi berupa uang, namun saksi tidak ingat lagi berapa besar atau jumlahnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan di hadapan seorang Buya bernama Saksi II;
- Bahwa seingat saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena sesusuan, sedarah, maupun halangan karena persemendaan;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I seingat saksi anak tersebut lahir di Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, tanggal 15 Nopember 2011 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya tinggal serumah sebagai suami isteri tidak pernah ada warga masyarakat yang keberatan;
- Bahwa seingat saksi saat menikah Pemohon I berstatus duda yang telah lama ditinggal pergi oleh isterinya atau cerai mati, sedangkan Pemohon II cerai resmi di Pengadilan Agama Tanjung Pati, namun saat itu belum keluar surat cerai atau masih dalam iddah dari suami pertamanya bernama Usman;
- Bahwa yang saksi dengar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena Pemohon I dan Pemohon II ingin kejelasan asal usul anak yang lahir dari pernikahan tersebutnya apakah anak yang sah yang dilindungi oleh hukum atau tidak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap agar anak yang bernama Anak I adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan asal usul anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menghadap sendiri di persidangan dan majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap pendirian agar ditetapkan anak yang bernama Anak I adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perdata, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya *voluntair*, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, pada intinya Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1)

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama ANAK I, lahir di Koto Tinggi, Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 15 Nopember 2011 dan anak tersebut lahir pada saat Pemohon II masih terikat masa iddah perkawinan dengan mantan suami pertama Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak terkait juga mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka dalam hal ini Majelis akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II di samping itu untuk meneguhkan asal usul anaknya telah mengajukan bukti surat P dan terhadap bukti surat P tersebut, Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti anak yang bernama Anak I, lahir di Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, pada tanggal 19 November 2012, saat mana Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan;

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada Islam pada tanggal 15 November 2011 di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikahyang langsung mengucapkan ijab dilangsungkan di hadapan seorang Buya bernama Saksi II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dan sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,-(duapuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang masih dalam masa iddah dari suami pertamanya bernama Usman;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, lahir di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, tanggal 19 November 2012 atau setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama keduanya tinggal serumah tidak ada warga yang keberatan, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat, sementara dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin kejelasan asal usul anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P dan kesaksian dua orang saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2011 di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, namun tidak tercatat dan hanya berlangsung di hadapan seorang Buya atau Ustad;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II masih terikat masa iddah dengan suami pertamanya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak perempuan (ANAK I), lahir 19 November 2012 di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini dengan tujuan ingin kejelasan tentang status atau asal usul anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pengesahan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan alat bukti yang diajukan serta ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melengkapi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi sewaktu dilangsungkan pernikahan Pemohon II masih terikat masa iddah dengan suami pertamanya (Usman) dan pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan administratif menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak di hadapan Pejabat yang berwenang/resmi, oleh karenanya Majelis harus menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan tersebut dinyatakan fasid, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah melahirkan seorang orang anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak dasar anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk kejelasan tentang asal usul anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum asal usul bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* Jilid V halaman 690, selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

Artinya : " Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara akad-akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan secara resmi, dapatlah ditetapkan, bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan : " Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri", maka oleh karenanya agar anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II jelas asal usulnya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dan 2 (dua) surat permohonnya dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir di Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 19 November 2012 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 H, oleh **Drs. ABD. HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag. MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **NAZIFAH** sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABD. HAMID

Hakim Anggota,

ttd

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

Hakim Anggota,

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

ttd

NAZIFAH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	291.000,-

**Untuk Salinan
PANITERA**

Drs. ASRI MUKHTASAR

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0038/Pdt. P/2016/PA.LK